



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TUGAS WAKIL INDONESIA
PADA *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASEAN NATIONS COMMISSION ON THE
PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN*
BIDANG HAK PEREMPUAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peran serta Indonesia dalam dunia internasional salah satunya diwujudkan dengan menjadi anggota *Association of Southeast Asian Nations* dalam isu perempuan dan anak yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di tingkat regional Asia Tenggara;
- b. bahwa seluruh kepala negara *Association of Southeast Asian Nations* telah meresmikan *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC);
- c. bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjuk Sri Danti Anwar sebagai Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* periode 2020-2022 melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 303 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children*, sehingga perlu menetapkan perpanjangan pelaksana tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations*

Commission ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children Bidang Hak Perempuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS WAKIL INDONESIA PADA *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN* BIDANG HAK PEREMPUAN.

KESATU : Menetapkan Sri Danti Anwar untuk diperpanjang sebagai Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC) bidang hak perempuan periode 2023-2025.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas Wakil Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*

(ACWC) ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

(ACWC) bidang hak perempuan merujuk pada ketentuan yang berlaku pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*.

- KETIGA** : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 303 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on The Promotion and The Protection of The Rights of Women and Children* Bidang Hak Perempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K